

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGINDINGAN DAN  
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN  
(STUDI KASUS DI DESA SUMURAN)**



**SKRIPSI**

*Disajikan sebagai Syarat untuk  
Menjalani Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam  
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh  
**FAREL FAUZI**  
NIM. 21130007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH AHMAD  
AHMAD ADDARY PALEMBANG IMPULAS**


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN  
(STUDI KASUS DI DESA SUMURAN)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam  
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh  
**FAREL FAUZI**  
NIM. 2110300047



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**

**AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN  
(STUDI KASUS DI DESA SUMURAN)**




**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**FAREL FAUZI  
NIM. 2110300047**

**PEMBIMBING I**

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 20000 3 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:  
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi  
A.n Farel Fauzi

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Farel Fauzi berjudul " Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

**PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farel Fauzi  
NIM : 2110300047  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Juni 2025  
Pembuat pernyataan,



Farel Fauzi

Nim. 2110300047

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farel Fauzi  
NIM : 2110300047  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 23 Juli 2025  
Pembuat pernyataan



Farel Fauzi  
NIM. 2110300047



DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Farel Fauzi  
NIM : 2110300047  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

  
Khiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

  
Dr. Ahmatnijar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005  
Khiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010  
Hendra Gunawan, M.A.  
NIP. 19871205 202012 1 003  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Juli 2025
Pukul	: 09.30.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/ Nilai	: 83,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,64 (Tiga Koma Enam Puluh Empat)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

### PENGESAHAN

Nomor: B - 1234 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

**JUDUL SKRIPSI** : Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)

**NAMA** : FAREL FAUZI  
**NIM** : 2110300047

Telah Dapat Diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum (S.H)**  
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Padangsidimpuan,  
Dekan,

31 Juli 2025



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

**Nama : Farel Fauzi**

**NIM : 2110300047**

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024**

**Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)**

Pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja sektor formal masih sulit dilaksanakan. Faktanya hingga saat ini penyandang disabilitas yang dapat bekerja di sektor formal khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum bisa memenuhi kuota yang telah ditetapkan dalam Perda Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 khususnya terkait dalam pemenuhan hak pekerjaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Aparatur Desa Sumuran dan penyandang disabilitas Desa Sumuran. Hasil dari wawancara tersebut untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif dengan reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi untuk memperoleh gambaran secara mendalam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan belum maksimal, walaupun ada upaya serius pemerintah seperti pelatihan melalui Disnaker dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), namun masih belum ada perlindungan yang jelas bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menjalani kehidupan yang terintegrasi, bukti kurangnya penilaian kinerja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan disabilitas dan permasalahan kepatuhan kuota tenaga kerja, lambatnya respons ketika ada pengaduan terkait penyelenggaraan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas karena kendala birokrasi. Adapun hambatan dan dampak implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu: fasilitas kerja, bidang pekerjaan, diskrimensi dan pelatihan.

**Kata Kunci: Implementasi, Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah**

## **ABSTRACT**

Name : Farel Fauzi  
Reg. Number : 2110300047  
Title : *Implementation of North Sumatra Regional Regulation Number 3 of 2024 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Obtaining Employment (Case Study in Sumuran Village)*

*Fulfillment of the right to work for persons with disabilities to enter the formal sector workforce is still difficult to implement. The fact is that until now people with disabilities who can work in the formal sector, especially in South Tapanuli Regency, still cannot meet the quota set in North Sumatra Regional Regulation Number 3 of 2024 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Therefore, the purpose of this study is to analyze the implementation of North Sumatra Regional Regulation Number 3 of 2024, especially related to the fulfillment of employment rights organized by the South Tapanuli Regency Manpower Office.*

*This research uses qualitative research. Using data collection techniques, namely through interviews with the Social Service, Sumuran Village Apparatus and people with disabilities in Sumuran Village. The results of these interviews to obtain data validity in this study will use source triangulation. Data analysis conducted in this study is descriptive data analysis with data reduction, data presentation, conclusion drawing or verification to obtain an in-depth picture.*

*The results of this study indicate that the implementation of North Sumatra regional regulation number 3 of 2024 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in obtaining employment in South Tapanuli Regency can be said to be not optimal, although there are serious government efforts such as training through the Manpower Office and the establishment of a Disability Service Unit (ULD), but there is still no clear protection for persons with disabilities as citizens to live an integrated life, evidence of the lack of performance assessment carried out in addressing disability issues and labor quota compliance issues, slow response when there are complaints related to the implementation of employment for persons with disabilities, persons with disabilities due to bureaucratic constraints. The obstacles and impacts of the implementation of North Sumatra regional regulation number 3 of 2024 concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in obtaining employment are: work facilities, field of work, discrimination and training.*

**Keywords:** *Implementation, Persons with Disabilities, Regional Regulation*

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT.

Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)*", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN

- Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  3. Bapak selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Bapak selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
  4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berterima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
9. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi. Terima kasih kedapa penulis skripsi yaitu diriku sendiri, Farel Fauzi. Anak yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada

umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan yang di hadirkan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

*Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Peneliti

FAREL FAUZI  
NIM.2110300047

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### **A. Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dhammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُيَّلَ suila

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةٌ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّزَّلَ nazzala
- الْبَرَّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلَّهِ الْأُمُورُ كُلُّهُمْ** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	13
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Implementasi .....	15
B. Teori Penyandang Disabilitas .....	17
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	17
2. Kategori Disabilitas .....	20
3. Jenis-Jenis Disabilitas .....	21
4. Disabilitas dalam Islam.....	25
5. Hak Penyandang Disabilitas.....	27
C. Teori Memperoleh Pekerjaan yang Layak .....	28
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Subjek Penelitian.....	33
C. Jenis Penelitian.....	33
D. Pendekatan Penelitian .....	34
E. Sumber Data .....	35

F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	40

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Berdirinya Desa Sumuran .....	41
2. Keadaan Penduduk Desa Sumuran .....	44
3. Keadaan Ekonomi Desa Sumuran .....	44
4. Pendidikan di Desa Sumuran .....	45
5. Struktur Pemerintahan Desa Sumuran .....	46
6. Keadaan Demografis dan Geografis Desa Sumuran.....	46
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	47
1. Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Desa Sumuran .....	47
2. Hambatan dan Dampak Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Desa Sumuran .....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan setara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas<sup>1</sup>. Ketimpangan ini mencerminkan kesenjangan mendasar dalam akses terhadap peluang kerja, yang diperburuk oleh berbagai hambatan sistemik. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi eksplisit maupun implisit di dunia kerja, yang berasal dari stigma sosial, prasangka, dan ketidakpahaman terhadap kemampuan mereka.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai "*Setiap keterbatasan fungsi tubuh atau struktur tubuh, aktivitas, atau partisipasi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan kondisi kesehatan tertentu dan faktor lingkungan.*"<sup>2</sup>" Definisi ini menekankan bahwa disabilitas tidak semata-mata terkait dengan kondisi medis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh hambatan sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, penyandang disabilitas bukanlah "masalah individu," melainkan tantangan bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020)

<sup>2</sup> World Health Organization (WHO), *World Report on Disability* (Geneva: WHO Press, 2011)

<sup>3</sup> Michael Oliver, *Understanding Disability: From Theory to Practice* (London: Macmillan Press, 1996), hlm. 99.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi dari kebijakan ini masih menemui berbagai kendala di lapangan. Banyak perusahaan dan institusi belum sepenuhnya memahami atau mematuhi aturan yang mewajibkan inklusi tenaga kerja disabilitas. Selain itu, fasilitas pendukung seperti aksesibilitas fisik di tempat kerja, pelatihan kerja yang sesuai, serta adaptasi teknologi bagi penyandang disabilitas sering kali tidak tersedia atau terbatas. Hal ini semakin memperbesar jurang pemisah antara kebijakan yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi penyandang disabilitas<sup>4</sup>

Faktor lainnya adalah kurangnya program pemberdayaan dan pelatihan kerja yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal atau pelatihan teknis, sehingga mempersulit mereka untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menghambat partisipasi aktif mereka dalam perekonomian, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan, seperti rendahnya pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas.

Selain hambatan struktural, penyandang disabilitas juga menghadapi kendala lingkungan sosial yang tidak mendukung. Misalnya, stigma

---

<sup>4</sup> R. Setiawan, “Tantangan Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Sumatera Utara,” *Jurnal Sosial Ekonomi*, 2021, hlm. 56–67.

dan stereotip yang masih melekat di masyarakat terhadap individu dengan disabilitas menciptakan hambatan tambahan dalam proses penerimaan mereka di tempat kerja. Beberapa komunitas bahkan masih memandang penyandang disabilitas sebagai beban, bukan sebagai individu yang dapat memberikan kontribusi positif jika diberi peluang dan dukungan yang tepat. Pandangan seperti ini tidak hanya memperparah eksklusi sosial, tetapi juga menghalangi perkembangan budaya inklusif yang mendukung kesetaraan hak.

Sebagai bagian dari upaya negara untuk menanggulangi masalah ini, pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam memperoleh pekerjaan, merupakan bagian integral dari prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi. Negara, dalam hal ini, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa adanya hambatan. Penyandang disabilitas tidak hanya berhak mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif dalam dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah dan sektor swasta dapat lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta

membuka peluang kerja yang lebih luas bagi mereka<sup>5</sup>

Namun, meskipun peraturan ini telah diimplementasikan, tantangan-tantangan besar masih tetap ada, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas yang mendukung, perbaikan sikap masyarakat, dan pemahaman yang terbatas dari pemerintah lokal tentang pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sektor tenaga kerja<sup>6</sup>

Desa Sumuran, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, adalah salah satu contoh daerah yang memiliki populasi penyandang disabilitas. Meski begitu, para penyandang disabilitas di desa ini masih sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang layak. Berdasarkan survei sementara yang dilakukan di desa tersebut, mayoritas penyandang disabilitas di Desa Sumuran adalah individu dengan disabilitas fisik dan sensorik, yang secara langsung menghadapi hambatan besar dalam mobilitas dan keterbatasan akses ke informasi tentang peluang kerja. Selain itu, faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah kurangnya pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ramah disabilitas, sehingga mereka sering kali tidak memiliki kompetensi yang diakui oleh dunia usaha<sup>7</sup>

Tantangan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Desa Sumuran adalah kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, baik di tempat kerja maupun di transportasi umum yang memadai. Meskipun di beberapa tempat mulai

---

<sup>5</sup> Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024).

<sup>6</sup> M. Syamsuddin, "Implementasi Kebijakan Pelindungan Penyandang Disabilitas di Desa," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 35–42.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, *Laporan Statistik Penyandang Disabilitas di Sumatera Utara* (Medan: BPS Sumatera Utara, 2023).

ada upaya untuk mengakomodasi penyandang disabilitas, seperti dengan menyediakan jalur khusus atau rambu di tempat-tempat umum, kenyataannya implementasi tersebut masih terbatas dan belum merata. Selain itu, masih terdapat sikap diskriminatif dari masyarakat yang memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak produktif atau tidak mampu bekerja dengan baik.. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan semakin memperparah kesenjangan sosial yang ada<sup>8</sup>

Penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 telah dapat diimplementasikan di tingkat desa, khususnya di Desa Sumuran. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan tersebut, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna dalam memperbaiki kualitas hidup penyandang disabilitas di Desa Sumuran melalui pemberdayaan mereka dalam dunia kerja.

Dari pernyataan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara rasional dan objektif. Untuk itu peneliti ingin meniliti dalam bentuk Skripsi dengan Judul: “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)”.

## B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi

---

<sup>8</sup> R. Setiawan, “Tantangan Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Sumatera Utara,” *Jurnal Sosial Ekonomi* Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 56–67.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya terkait aspek pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Fokus penelitian meliputi:

1. Kondisi penyandang disabilitas di Desa Sumuran
2. Efektivitas implementasi peraturan daerah di Desa Sumuran
3. Tantangan dalam penerapan kebijakan
4. Dampak implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas

### C. Batasan Istilah

Penelitian dibatasi pada lingkup Desa Sumuran, sehingga tidak mencakup implementasi peraturan di wilayah lain atau isu-isu yang lebih luas di luar pemenuhan hak terhadap pekerjaan. Maka batasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan (UU Nomor 8 Tahun 2016).<sup>9</sup>
2. Hak penyandang disabilitas adalah hak-hak yang dijamin dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016, meliputi hak untuk hidup, bekerja, mendapat pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Fokus dalam penelitian ini adalah hak

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

untuk memperoleh pekerjaan.<sup>10</sup>

3. Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024. Implementasi mencakup langkah-langkah pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi di tingkat pemerintah desa serta dampaknya terhadap masyarakat penyandang disabilitas<sup>11</sup>
4. Desa Sumuran merupakan salah satu desa di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian ini. Desa ini dipilih karena memiliki populasi penyandang disabilitas yang signifikan serta tantangan khusus dalam implementasi kebijakan inklusi kerja<sup>12</sup>
5. Pekerjaan layak merupakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas, menyediakan penghasilan yang memadai, serta didukung oleh lingkungan kerja yang ramah disabilitas dan non diskriminatif (*International Labour Organization*, 2019).<sup>13</sup>
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan secara adil dan tanpa diskriminasi<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024), hlm. 9.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024), hlm. 11

<sup>12</sup> Abdullah, Sekretaris Desa Sumuran, wawancara, (Desa Sumuran, Oktober 2024, pukul 16.00 WIB).

<sup>13</sup> International Labour Organization, *Promoting Employment Opportunities for Persons with Disabilities* (Geneva: ILO, 2019).

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan,

## D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)?
2. Apa saja hambatan dan dampak implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berikut ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)
2. Untuk mengetahui hambatan dan dampak implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran).

## F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi akademik terkait implementasi kebijakan inklusif dalam memajukan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam

konteks peraturan daerah di Indonesia.

- b. Menambah literatur ilmiah mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja melalui kebijakan lokal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024.
- b. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk pengusaha dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.
- c. Membantu penyandang disabilitas memahami hak-hak mereka dan mendorong partisipasi mereka dalam program-program pemberdayaan.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Hasna Rifda Yunia & Murti Pramuwardani Dewi. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Lingkup Perusahaan Swasta Di Kota Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Surakarta belum mendapatkan hak atas pekerjaan yang layak serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak atas pekerjaan yang layak. Hasil yang didapat penelitian ini menunjukan alasan penyandang disabilitas belum mendapatkan pekerjaan yang layak ; belum adanya peraturan pelaksana yang diperlukan, belum adanya keterpaduan antar instansi terkait

yang memiliki wewenang dalam menangani permasalahan tenaga kerja penyandang disabilitas, aksesibilitas dan sarana prasarana yang kurang memadai, keterbatasan dan ketidaksesuaian jenis pekerjaan yang ada dengan keahlian, keterampilan, serta kondisi fisik dan mental yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, serta stigma negatif yang masih ada dalam masyarakat.

2. Fatimah Ayu Safitri. (2021). Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Pekerja Penyadang Disabilitas Pada Perusahaan Swasta Dikabupaten Sleman Bedasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pemenuhan hak pekerjaan terhadap penyandang disabilitas yang diikuti dengan kewajiban setiap perusahaan dalam penyediaan aksesibilitas di tempat kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah setempat, peran perusahaan swasta, peran organisasi non-pemerintah, dan penyandang disabilitas, dalam hal pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan penyediaan aksesibilitas di tempat kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Perusahaan swasta di Kabupaten Sleman belum mampu mengimplementasikan perannya secara maksimal dalam hal pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, maupun penyediaan aksesibilitas di tempat kerja bagi penyandang disabilitas.
3. Hakimah Nurazmina Dini (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap

Penyandang Disabilitas atas Hak Pekerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas atas hak pekerjaan dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang dan untuk mengetahui serta memahami jenispekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak pekerjaan mengalami kesulitan berjalan dalam memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 11 huruf (a), Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas. Pemberian jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas Mengingat penyandang disabilitas pun memiliki kategori dan pengelompokkan berdasarkan kondisi yang dialaminya masing-masing.

4. Fina Julietia & Rumawi. Vol. 46 No. 2, agustus 2024. Hak Memperoleh Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penerimaan Pegawai di Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak memperoleh pekerjaan layak Penyandang Disabilitas yang dilakukan dalam proses penerimaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember serta mengetahui proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Hasil penelitian ini bahwa proses penerimaan pegawai di Kabupaten Jember telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketetapan dari pemerintah pusat namun hal ini masih belum sesuai dengan

lapangan. Bahwasanya masih terdapat beberapa kelompok penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja dalam ranah pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Jember mengupayakan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan memberikan jumlah kuota 2% bagi disabilitas. Mengenai akomodasi fasilitas yang diberikan pemerintah belum memadai serta belum mendukung keberadaan pegawai disabilitas. Proses penerimaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Jember telah dilakukan berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Namun, untuk jumlah kuota yang diterima masih belum sepenuhnya memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

5. Vania Andari Damanik & Dinda Dwi Andriyani. Vol. 1 No. 2 juli 2024. Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak Ditinjau Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak untuk mendapat pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit didapatkan. Tidak sedikit lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang ramah dalam menerima tenaga kerja disabilitas karena dianggap tidak terlalu memberi pengaruh dan dinilai tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja pada umumnya, sehingga dalam praktek atau realitanya masih banyak terjadi diskriminasi atau adanya ketimpangan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, dimana hal tersebut tersebut justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah

karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2) dan 28E ayat (1). Adapun hasil dari penelitian ini adalah sesuai peraturan presiden No 60 Tahun 2023 tentang strategi usaha dan Hak Asasi Manusia mengatur tentang berbagai hak yang dijamin sebagai perwakilan negara wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundangan maupun dalam implementasinya dalam pekerjaan yang layak terhadap penyandang disabilitas.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

**BAB II Kajian pustaka:** Bab ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang implementasi peraturan daerah dan refensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan *review literatur* terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, serta dengan kerangka analisis yang digunakan untuk menilai implementasi peraturan daerah mengenai menyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak mencari kerja.

**BAB III Metode Penelitian:** Berisi kajian tentang waktu dan Lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pemeriksaan keabsahan data, Teknik pengolahan dan analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian:** Pada bab ini memaparkan berupa hasil analisis

dari data-data yang telah diperolah untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berisi kajian tentang Gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

**BAB V Penutup:** Bab ini memeparkan Kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya<sup>15</sup> Implementasi di anggap sebagai halnya yang problematis, pengertian kebijakan, karena di asumsikan bahwa setelah di ambil suatu kebijakan maka selanjutnya perlu di laksanakan begitu saja.

Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah realisasi suatu program, kebijakan, manfaat, atau suatu hasil nyata setelah suatu undang- undang ditetapkan. Implementasi melibatkan tindakan berbagai aktor, termasuk birokrat, yang bertujuan untuk melaksanakan program. Dalam Solichin, Van Meter dan Van Horn keduanya membatasi implementasi kebijakan pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di pemerintahan dan sektor swasta, dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 244.

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah ini mencakup inisiatif yang bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu, serta melalui upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>17</sup> Dapat dinyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam suatu kebijakan publik. Dalam kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi<sup>18</sup> Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata

---

<sup>16</sup> Didik Fatkhur Rohman dkk., “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, No. 5, hlm. 964.

<sup>17</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama, 2009), hlm. 294.

<sup>18</sup> Mukhtar Mas’ud et al., *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an* (Makassar: Citra Multi Persada, 2022), hlm. 12.

laksana.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan. Kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

## **B. Teori Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tentunya tetap berjenis satu, akan tetapi setiap manusia memiliki keberagaman yang berbeda-beda, tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik ataupun mental yang sempurna. Orang yang mengalami keadaan keterbatasan diri atau berbeda, pada dasarnya disebut sebagai individu berkebutuhan khusus atau disabilitas<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Gramedia, 2008), hlm. 31.

disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok- pokok konvensi point 1 (pertama) mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental penyandang cacat fisik dan mental<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas artinya setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu panjang, dari hal tersebut dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak.

Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *disability*, yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Keterbatasan kegiatan yang dimaksud adalah kesulitan yang dihadapi oleh para individu saat melaksanakan kegiatan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dihadapi oleh individu yang

---

<sup>20</sup> Nurrahmatul Amaliyah Subari, "Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019), hlm. 2.

terlibat dalam situasi kehidupan. Maka dari itu disabilitas tidak hanya masalah kesehatan, namun sebuah fenomena kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dengan masyarakat di mana ia tinggal<sup>21</sup>

Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional Konvensi (Resolusi PBB 61/106 tanggal 13 Desember 2006), penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak dapat memenuhi, seluruhnya atau sebagian, kebutuhan normal individu. dan/atau kehidupan sosial karena cacatnya, baik bawaan maupun bukan, baik secara fisik maupun mental<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya mampu mengatasi permasalahan yang ada. hambatan dan kesulitan. untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya sambil menghormati persamaan hak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan suatu kelainan, baik fisik maupun mental, pada diri seseorang yang dapat menghambat kelancaran aktivitas sehari-hari<sup>23</sup> Penyandang disabilitas

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

<sup>22</sup> Dio Ashar dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum* (Cet. 1, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019), hlm. 15.

<sup>23</sup> Sulistyo Saputro, Wahyuni Tri Indarty, Kristina Setyowati, dkk., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas* (Surakarta: Deputi Bidang

yang disebutkan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki disabilitas fisik, bukan mental, dan masih mampu bekerja secara memadai. Dalam studi ini, kami membahas keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembuatan peraturan daerah.

## **2. Kategori Disabilitas**

Pada umumnya disabilitas terbagi menjadi tiga kategori, antara lain sebagai berikut:

a. Kategori Disabilitas Berat

Pada kategori ini penyandang disabilitas merupakan individu yang bergantung dengan orang lain dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, berpindah tempat. Penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai *Mampu Rawat* mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik intelektual disability dan CP, apabila mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 3, mereka hanya bisa berbaring di atas tempat tidur atau hanya bisa duduk di atas kursi roda.

b. Kategori Disabilitas Sedang

Pada kategori sedang ini para penyandang disabilitas mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, serta mampu merawat dirinya sendiri seperti mandi, makan, mengganti pakaian, buang air, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan memiliki IQ sebesar 3-5, beberapa dari mereka ada yang masih bisa untuk dilatih

motorik, seperti kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring, dari hal tersebut mereka dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mampu latih.

#### c. Kategori Disabilitas Ringan

Para penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang dapat hidup mandiri, mampu melaksanakan aktivitas keseharian serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Mereka para penyandang disabilitas kategori ini disebut sebagai penyandang disabilitas mampu didik. Mereka menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.<sup>24</sup>

### **3. Jenis-Jenis Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.<sup>25</sup> Jenis-jenis penyandang disabilitas:

- a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
  - 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ

---

<sup>24</sup> Lembaga Bahtsul Masail PBN, *Fiqih Pengertian Penyandang Disabilitas* (Cet. 1, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBN, 2018), hlm. 22–23.

<sup>25</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

(*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90.

3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

2) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

3) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini

dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarungan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- 4) Tuna ganda (disabilitas ganda) Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

Berdasarkan kategori disabilitas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa jenis disabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik juga dapat disebut sebagai tunadaksa atau orang dengan gangguan mobilitas. Mereka merupakan individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan anggota tubuh mereka secara efektif seperti kaki, lengan, atau bahkan batang tubuh mereka yang disebabkan oleh kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi yang seperti ini biasanya diakibatkan ketika lahir, penyakit, usia, maupun kecelakaan.

b. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah mereka yang terganggu fungsi berpikirnya yang diakibatkan kecerdasan yang dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan down syndrome, autism, kesulitan konsentrasi. Mereka yang mengalami disabilitas intelektual memiliki tingkatan IQ kurang lebih 3 sampai 7.

### c. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah setiap orang dengan keterbatasan mental diakibatkan karena terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Disabilitas mental atau yang sering disebut sebagai gangguan mental memiliki beberapa jenis yaitu psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yaitu autis dan hiperaktif, gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, belajar ataupun memperoleh informasi.

### d. Disabilitas Tunarungu

Disabilitas rungu adalah mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, ada beberapa komunitas dari mereka disabilitas rungu atau tunarungu lebih suka menyebut dirinya sebagai komunitas tuli, bagi mereka istilah tuli bukan merupakan konotasi yang negatif. Mereka yang mengalami gangguan pendengaran disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, penyakit, atau suatu benturan yang mengakibatkan gendang telinga rusak. Orang yang mengalami gangguan pendengaran masih dapat menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi.

### e. Disabilitas Tunanetra

Tunanetra merupakan individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau mengalami kebutaan, hal seperti ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat yang sangat rendah (*low vision*), dapat disebut kategori

buta apabila seseorang tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0, kategori *low vision*. ketika seseorang itu masih dapat menerima rangsangan cahaya dari luar tapi ketajaman dalam penglihatannya kurang dari 6/21.<sup>26</sup>

#### f. Disabilitas Tunadaksa

Jenis disabilitas ini merupakan suatu keadaan terganggu atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan karena penyakit, kecelakaan, atau bawaan sejak lahir. Tunadaksa juga sering dimaknai sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat dari kerusakan tulang dan otot. Penyandang tunadaksa juga dikenal sebagai *celebral palsy*, yaitu suatu kondisi yang memengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat dari lesi dalam otak atau suatu penyakit *neuromuscular* yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik.<sup>27</sup>

### 4. Disabilitas dalam Islam

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna, namun tidak ada yang melebihi kesempurnaannya kecuali Allah SWT, meskipun ada beberapa manusia yang diciptakan dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, namun apapun yang sudah terjadi dan melekat pada manusia adalah kehendak dari Allah SWT. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13: dan Surah An-Nahl ayat 97:

---

<sup>26</sup> Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 24.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ

*“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal”<sup>28</sup>*

مَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً  
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمَا كَأَنُّوَيْعَمَلُونَ

*“Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”<sup>29</sup>*

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan sederajat serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi, dengan kata lain manusia mempunyai hak serta kewajiban yang sama, begitupun dengan latar belakang baik dari ekonomi, sosial, pendidikan maupun fisik. Hanya ketakwaan dan keimanan yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Ayat ini menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang perbedaan fisik, suku, ras, atau status sosial. Dalam konteks disabilitas, ayat ini menegaskan bahwa semua orang memiliki martabat dan hak yang sama, termasuk dalam memperoleh pekerjaan.

Allah menciptakan manusia tidak selalu sama, setiap manusia yang

<sup>28</sup> QS. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>29</sup> QS. An-Nahl (16): 97

lahir di bumi adalah unik. Manusia lahir membawa kelebihan serta kekurangan masing-masing, contohnya Allah menciptakan manusia unggul untuk menjadi pembimbing manusia lainnya pada jalan kebenaran seperti para rosul, nabi, dan waliyullah (kekasih Allah). Secara fisik dan jasmani, rangka manusia pada hakekatnya sama, ada hikmah dan rahasia yang tidak kita ketahui di balik penciptaan manusia yang berbeda dari bentuk dan fisiknya, tidak hanya berbeda secara fisik dan jasmani saja tetapi juga secara intelektual.

Manusia dengan sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut sebagai penyandang disabilitas. Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang menjelaskan mengenai sikap masyarakat untuk tidak bersikap diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

## **5. Hak Penyandang Disabilitas**

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak. Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga negara<sup>30</sup>

Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan,

---

<sup>30</sup> Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 172.

karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan- tujuan tertentu yaitu kepentingan.

Ronald Dworkin menyampaikan bahwa hak paling tepat dipahami sebagai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dworkin menempatkan hak sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

### **C. Teori Memperoleh Pekerjaan yang Layak**

*International Labour Conference* (ILO) melalui *International Labour Conference* pada tahun 1999 memamparkan konsep yang komprehensif tentang pekerjaan layak atau *decent work* yang merupakan pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia seperti kebebasan, kesetaraan, keamanan, serta diperlakukan sesuai martabat manusia. pekerja untuk menggabungkan pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi.<sup>31</sup>

Jaminan bekerja atau memperoleh pekerjaan sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar yang berbentuk yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, pada praktiknya Undang- Undang Dasar ini masih belum mampu menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Alangkah lebih baik apabila Undang-Undang Dasar tersebut diterjemahkan dan diaplikasikan menjadi perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pemberi

---

<sup>31</sup> Katamso Noto Santoso dan Suryo Adi Rakhmawan, *Indeks Komposit Pekerja Layak di Indonesia pada Era Pandemi Covid-19* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 214.

kerja<sup>32</sup>

Krzysztof Drzewicki tersebut menyatakan bahwa hak atas pekerjaan, selain dapat digolongkan sebagai hak dasar, juga sebagai hak-hak sosial ekonomi. Hal ini mengundang perdebatan, seolah-olah terdapat dikotomi antara hak-hak sosial-ekonomi di satu sisi, dan hak fundamental (dasar) di sisi lain. Seolah-olah hak sosial ekonomi itu bukanlah sebagai hak-hak fundamental (dasar)<sup>33</sup>

Pemenuhan hak atas pekerjaan ini terkait erat puladengan pemenuhan hak-hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena dengan terpenuhinya hak atas pekerjaan, maka pemenuhannya secara langsung akan berdampak pada terpenuhinya sebagian dari hak atas kesejahteraan.

Dalam pasal 28D Ayat 2 Undang-Undaang Dasar menjelaskan bahwa “*setiap orang berhak berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”, Pasal ini menjelaskan tentang hak dalam berkerja serta ha katas perkerjaan , hal ini dikatakan oleh Krzysztof Drzewicki dengan “*the righ to work and right in work constitute a core of not only socioeconomic right, but also fundamental right*”.

Akses dalam dunia pekerjaan banyaknya diskriminasi seperti adanya dasar agama, etnis serta adanya pemenuhan atas perkerja yang layak, serta pada atas pemenuhan kerja yang layak. Hak atas pekerjaan adalah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan

---

<sup>32</sup> Ratri Istania, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 222–223.

<sup>33</sup> H. Yuwaldi et al., *Hak atas Pekerjaan* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 8.

produktif, dan mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut. Kebebasan untuk menentukan pekerjaan, adalah hak dasar setiap manusia untuk mendapatkan keuntungan materi atau upah dalam rangka melanjutkan kehidupannya. Di Indonesia hak atas pekerjaan adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara, cakupan dari hak atas pekerjaan, tidak hanya sebatas tentang kebebasan untuk menentukan pekerjaan sesuai dengan hati nurani, tetapi memiliki cakupan yang luas. Adapun cakupan dari hak atas pekerjaan adalah:

1. Hak atas pekerjaan adalah hak ini berkaitan dengan kebebasan menentukan pekerjaan, Bebas dari perbudakan, kerja paksa atau praktik-praktik serupa.
2. Hak atas kondisi kerja yang adil, manusiawi dan bermartabat. Hak ini adalah hak fundamental dari manusia dalam pekerjaan, bahwa setiap pekerjaan apa pun tidak boleh bertentangan dengan aspek moralitas, kemanusiaan, dan martabat manusia. Hak untuk diperlukan secara sama pada prinsipnya semua pekerja harus di perlukan secara sama dan secara fair. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan dipertimbangkan secara rasional. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya adalah perlakuan yang tidak adil.

Dipahami bahwa hak atas pekerjaan tidak hanya menyoal tersedianya pekerjaan akan tetapi juga memberi perhatian terhadap kelayakan pekerjaan yang tersedia. Kedua komponen ini merupakan komponen yang menyusun hak atas pekerjaan. Oleh karena itu, kedua komponen ini haruslah dipadukan di dalam hak

atas pekerjaan, tidak hanya menekankan pada salah satu komponen.

Dalam menjamin suatu hak atas perkerjaan supaya dapat terpenuhi maka sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam sebuah Undang- Undang, maka segala jenis bentuk hak atas perkerjaan harus sesuai berdasarkan fitur-fitur yang saling berkaitan serta garis memenuhi 3 indikator tersebut diantara nya adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketersediaan

Yaitu mengenai layanan khusus harus di sediakan oleh Negara gunanya untuk membantu serta mendukung para individu untuk memberikan kemungkinan untuk bagi mereka menemukan perkerjaan yang layaknya bagi individu tersebut supaya menemukan perkerjaan yang tersedia.

#### 2. Aksebilitas

Dimana Negara harus menjamin tenaga kerja terbuka bagi setiap orang atau individu yang berada pada yuridiksi Negara ini. Aksesibilitas ini terdiri menjadi 3 macam yaitu:

##### i. Sesuai Dengan Pasal 2 Ayat 2 Dan Pasal 3

Kovenan melarang segala bentuk diskriminasi dalam hal akses kepada serta mempertahanakan perkerjaan dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainya. gunanya untuk menghabus dekriminasi yang menyangkut mengenai perkerjaan sudah banyak tindakan contohnya strategi dan program yang di buat.

##### ii. Aksesibilitas Fisik

Yaitu mengenai aksebilitas perkerjaan yang telah di jelaskan oleh

banyak pakar serta di jelaskan dalam komentar umum Nomor 5 tenang orang difabel pada paragraf 22

iii. Aksesibilitas

Yaitu mengenai hak untuk memperoleh atau bahkan mencari dan menyampaikan informasi mengenai sarana guna memperoleh suatu akses ke perkerjaan melalui pembuatan jaringan data mengenai bursa tenaga kerja di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

iv. Akseptabilitas dan Mutu

Yaitu dalam perlindungan hak atas suatu perkerjaan, yang paling penting pertama yaitu hak mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman khususnya kondisi kerja yang aman.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumuran penelitian memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

#### **B. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang di inginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penyandang disabilitas di Desa Sumuran, sebagai pihak yang menjadi objek dari perlindungan hak dalam Perda tersebut. Aparatur pemerintah desa dan instansi pelaksana kebijakan, seperti Dinas Sosial atau Dinas Ketenagakerjaan setempat, yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode yang digunakan peneliti adalah: penelitian kualitatif dengan tujuan agar proses menjaring atau mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dan dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk

dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut *socio-legal approach* adalah metode yang digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini sangat relevan karena melihat bagaimana Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 diimplementasikan secara nyata di masyarakat, khususnya dalam menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.<sup>34</sup>

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya akan menganalisis ketentuan normatif dalam Perda tersebut dan peraturan terkait lainnya, tetapi juga menelusuri dinamika sosial, kendala struktural, dan faktor budaya yang memengaruhi implementasinya di lapangan, khususnya di Desa Sumuran.<sup>35</sup>

Menurut pendekatan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai aspek normatif, tetapi juga sebagai seperangkat fakta empiris, suatu realitas sosial, yang dianalisis dari berbagai sudut pandang hingga terdapat keseimbangan informasi tentang suatu fenomena sosial yang terkait dengan Pendekatan yuridis sosiologis hukum juga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara hukum yang ideal dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Meskipun PERDA Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

<sup>35</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya).

memperoleh pekerjaan, tidak serta-merta peraturan tersebut berjalan efektif tanpa dukungan kesadaran sosial, kesiapan infrastruktur, serta kepedulian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pendekatan ini membantu peneliti melihat sejauh mana norma hukum tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh aktor- aktor di tingkat lokal, seperti aparat desa, pelaku usaha, serta komunitas penyandang disabilitas itu sendiri.

Dalam konteks ini, Desa Sumuran dijadikan sebagai lokasi studi kasus karena mencerminkan dinamika sosial yang khas di daerah pedesaan, di mana implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pendekatan yuridis sosiologis hukum memungkinkan peneliti untuk menggali praktik-praktik nyata serta persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari angkatan kerja. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan analisis normatif, tetapi juga mengungkap realitas sosial yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Perda tersebut di masyarakat<sup>36</sup>

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat menangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya<sup>37</sup> Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, dan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, hlm. 14

<sup>37</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 22.

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>38</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa data diantaranya:

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa peraturan peraturan pemerintah seperti undang- undang dan peraturan daerah yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang ditentukan, adapun data primer terdiri dari: Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas.

### 2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran dan majalah serta literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas<sup>39</sup>

Peneliti juga menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

### 1. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Contoh: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Undang-Undang Nomor 13 ahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap pekerja berhak

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2006), hlm. 157.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 13.

mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi<sup>40</sup>

## 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer bagaimana menerapkan bahan hukum primer tersebut di masyarakat. Contoh: Buku: “Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia” oleh Suharto dan tim (2020).<sup>41</sup> Pendapat ahli hukum atau pakar ketenagakerjaan mengenai penerapan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016. konferensi yang membahas penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

## 3. Bahan Tersier

Bahan tersier atau non-hukum adalah sumber yang memberikan panduan atau informasi tambahan dari bahan primer dan sekunder. Contoh: Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI). Kamus Hukum, definisi “disabilitas”, “diskriminasi”, dan “kesetaraan kerja”. Direktori:Panduan perusahaan yang ramah disabilitas di Indonesia. Media massa: Berita dari media seperti Kompas, Tempo, atau BBC tentang penyandang disabilitas yang sukses bekerja di berbagai sektor.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Data Primer diperoleh dengan teknik wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (yang mengajukan pertanyaan)

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>41</sup> Suharto et al., *Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Rajawali2020).

dengan responden atau orang yang diwawancara<sup>42</sup> Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematik atau terstruktur yaitu wawancara yang terlebih mempersiapkan pedoman (*guide*) secara tertulis dan sistematis mengenai apa yang hendak ditanyakan kepada responden penelitian

Pedoman (*guide*) telah disusun sedemikian rupa sehingga berisi sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal umum yang dengan mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.

Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat<sup>43</sup> Data yang diperoleh berupa data referensi seperti risalah siding Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk memperoleh data secara langsung dengan pembicaraan antara peneliti dengan orang yang diwawancarai terkait judul dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan wawancara ini juga dilakukan dengan adanya percakapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang hendak diteliti. Biasanya ini membicarakan secara tatap muka apa yang hendak di pertanyakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

<sup>43</sup> Yuanita Nila Sari, *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, dokumen pribadi serta foto terkait dengan masalah peneliti<sup>44</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yaitu menghasilkan data kata-kata bukan dalam rangkaian angka, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perlakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>45</sup> Data penelitian ini berupa informasi yang merupakan sumber data deskriptif mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun teknik untuk menganalisi data Penelitian penulis menggunakan teknik deduktif-induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang umum didasarkan fakta-fakta bersifat khusus. Dimana data yang terkumpul akan dianalisis mulai dari yang umum hingga khusus secara mengerucut sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya dalam menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

---

<sup>44</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 23.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 250.

## H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *support* (semakin akrab).

### 2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkisarimbungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Sumuran**

Sekilas sejarah Desa Sumuran Desa tertua di Batang Toru, “kisah orang pertama yang datang ke daerah ini adalah Raja adat marga Siagian bernama Raja Laktosan Siagian sebagai tokoh *pambukka huta* (pembuka kampung) asalnya berasa dari muara sekitar Danau Toba di Tapanuli Utara dan hijrah turun ke Desa Hopong Sipirok lalu hijrah ke Batang Toru di *huta* (kampung) parbotikkan di daerah Aek Pahu sekitar tahun 1970”, demikian diceritakan oleh Bp. H. Alidame Siagian Mangaraja Adat Siagian di Desa Sumuran, beliau masih keturunan langsung generasi kelima dari Raja Adat marga siagian (Raja Laktosan Siagian).

Raja Laktosan Siagian punya anak sebagai generasi kedua keturunannya namanya Raja Henopu Siagian, ditahun 1825 Raja adat marga siagian menjadi Raja ni huta dan sebagai kepala kampung yang pertama di Sumuran, dan dari penjelasan pak Haji Alidame Siagian bahwa dua generasi kedua Raja adat marga Siagian masih belum menganut agama apapun atau Animisme.

Raja Henopu Siagian punya anak bernama Raja Maliun Siagian sebagai generasi ketiga dari keturunan Raja Laktosan dikampung Sumuran, saat itu sebelum 1920 nama Sumuran telah ada, dan saat itu Raja Maliun Siagian hidup diera tahun 1855-1920, dijelaskan oleh pak Haji Alidame Siagian,beliau adalah

cucu dari Raja Maliun Siagian.

Tahun 1920 anak dari raja Maliun Siagian bernama Rajab Siagian meneruskan kepemimpinan raja Siagian memangku tugas sebagai kepala kampung, resmilah kata sumuran penyebutan nama daerah yang dimaksud menyatakan tempat, dulu masyarakat tinggal di dataran yang tinggi, dan mengambil air di lembah tempat sumber air banyak sumur-sumur, Sumuran di daerah Aek Pahu disitukah dahulu tempat tinggal pertama, dipinggiran Aek Pahu di hulu dimana daerah kampung parbottikan tempat tinggal pertama hilirnya Aek Sumuran dan bermuara di Aek Pahu dihulu dimana daerah kampung parbotikkan tempat tinggal pertama hilirnya aek sumuran dan bermuara di Aek Garoga, itulah asal muasal nama desa Sumuran hingga saat ini.

Masyarakat desa Sumuran berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku Batak, Jawa dan Nias. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Sumuran dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Pada masa pemerintahan ini kegiatan desa ini banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya perkembang jadi dusun dimana desa ini terdiri dari dua dusun.

Selanjutnya perkembangan sejarah desa sumuran adalah desa yang

berkembang mengikuti perkembangan jaman hingga sampai saat ini. Berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat kepala suku, kepala kampung dan kepala desa di Sumuran:

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

- a. Raja Laktosa Siagian di tahun 1970 masih disebut sebagai kepala suku pambukka huta (pembuka kampung) pertama diwilayah sumuran dahulu parbotikkan di Aek Pahu.
- b. Raja Henopu Siagian di tahun 1825.
- c. Raja Maliun Siregar bergelar mangaraja siagian 1920 sampai menjelang kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan

- a. Maruddin Siregar 1946-1949
- b. Nurasin Harahap 1949-1971
- c. JC. Simanjuntak 1971-1972
- d. Makbun Pohan 1972-1974
- e. Nurasin Harapap 1974-1984
- f. Pardamean Hutapea 1984-1992
- g. Ramli Matondang 1992-1994
- h. Pardamean Hutapea 1994-1999
- i. Ramli Matondang 1999-2004
- j. Muhammad Yusuf Siregar 2004-2009
- k. Ramli Matondang 2009-2010
- l. Agus Salim Sianipar 2010-2017

m. Maydjen Sarwedi 2017-2020

n. Sarman 2020-2025

## **2. Keadaan Penduduk Desa Sumuran**

Keadaan penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru berjumlah 2066 jiwa terdiri dengan jumlah perempuan 1025 dan laki-laki 1041.

## **3. Keadaan Ekonomi Desa Sumuran**

Mata pencaharian masyarakat desa Sumuran kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya bertani dan berkebun, hal ini dikarenakan di desa Sumuran terdapat lahan yang luas untuk bertani dan berkebun, selain daripada bertani dan berkebun masyarakat di desa Sumuran juga tidak hanya bertani dan berkebunan tetapi juga mempunya pekerjaan lain seperti PNS, Polisi, Tentara, berdagang dan lain sebagainya.

Walaupun masyarakat desa Sumuran sudah memiliki pekerjaan yang tetap, tetap saja mereka tetap saja berkebun dan bertani sudah mandarah daging pada masyarakat desa Sumuran hal ini dikarenakan aset turun temurun yang diberikan keluarga terdahulu kepada mereka. Namun karena berkebun sudah menjadi kebiasaan warga desa Sumuran jadi ketika mereka mempunyai pekerjaan tetap sekalipun mereka tetap melakukan pekerjaan berkebun seperti berkebun karet, sawit dan juga bersawah. Mereka berkebun pada saat mereka sedang libur bekerja mereka akan menghabiskan waktu untuk berkebun apalagi orang-orang tua yang sudah terbiasa dari dahulu berkebun mereka akan selalu menghabiskan waktu untuk berkebun dari pada berdiam diri di rumah.

#### **4. Pendidikan di Desa Sumuran**

Bidang Pendidikan, di desa Sumuran sudah cukup baik, desa Sumuran ditunjang dengan sarana pendidikan yang layak dengan bangunan sekolah yang juga sangat layak digunakan. Pendidikan menjadi faktor yang sangat penting untuk masyarakat, maka dari itu pendidikan menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah desa Sumuran untuk masyarakat desa Sumuran, pendidikan di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ini sangat beragam, mulai dari masyarakat tidak tamat sekolah dan ada yang sampai melanjutkan sampai ke tingkat sarjana.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa beberapa anak di desa Sumuran tidak melanjutkan pendidikannya itu dikarenakan faktor biaya juga dan faktor tradisi dimana anak yang sudah lulus sekolah jenjang SMA lebih memilih bekerja dari pada untuk melanjutkan pendidikannya. Ada yang merantau sampai ke pulau Jawa dan juga ada yang memilih menetap mencari pekerjaan di sekitaran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam bidang Pendidikan pemerintahan desa Sumuran sangat memperhatikan kualitas tiap sekolah yang ada di desa tersebut, sehingga setiap sekolah memiliki kualitas sekolah yang memadai.

Kondisi Keagamaan Masyarakat desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki keaneragaman agama, ada yang beragama Islam, Kristen, dan Khatolik, namun karena perbedaan ini tidak menurunkan rasa toleransi antara warga desa Sumuran mereka tetap akur hidup berdampingan satu sama lain, mengerjakan ibadah masing-masing tanpa

menganggu pihak agama lain. Warga desa Sumuran tetap melakukan acara rutin seperti acara pengajian bagi umat muslim setiap seminggu sekali. Toleransi antara warga desa Sumuran tidak perlu diragukan lagi mereka hidup berdampingan dengan setiap perbedaan yang ada.

## **5. Struktur Pemerintahan Desa Sumuran**

Kepala Desa Pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan desa. Dipilih langsung oleh masyarakat desa. Memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Sekretariat Desa Dipimpin oleh Sekretaris Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam aspek administratif. Sekretariat Desa biasanya terdiri dari: Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum , Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan Pelaksana Teknis Biasanya terdiri dari Kepala Seksi (Kasi), yang menjalankan fungsi operasional pemerintahan desa, antara lain: Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan Kepala Kewilayahan (Dusun). Disebut juga Kepala Dusun, yang memimpin wilayah bagian dari desa (misalnya dusun). Bertugas membantu Kepala Desa dalam mengoordinasikan kegiatan di wilayah masing-masing.

## **6. Keadaan Demografis dan Geografis Desa Sumuran**

Desa Sumuran memiliki jumlah penduduk 2066 orang. Terdiri dari 1041 orang penduduk laki-laki dan 1025 penduduk perempuan dengan mayoritas bekerja sebagai petani dan karyawan swasta. Koordinat Geografis: Desa Sumuran berada pada titik koordinat  $1^{\circ}28'55.2''$  Lintang Utara dan

99°1'37.2" Bujur Timur. Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024**

#### **Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Desa Sumuran**

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan dapat dikatakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar sesuai dilapangan dan berhasil mewujudkan perencanaan yang telah dirumuskan. Untuk dapat mewujudkan rancangan yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan.

Tanpa adanya pengimplementasian, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi sebuah wacana dalam kebijakan publik, mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diterapkan secara maksimal<sup>46</sup>

Pelaksanaan atau implementasi suatu program yang dimaksud dalam suatu kebijakan. Implementasi dapat dikaitkan dengan suatu aturan atau sebuah kebijakan yang beradaptasi untuk kemaslahatan umum. Implementasi

---

<sup>46</sup> Andin Akhmad Muhammin dan Muhammad Riyandi Firdaus, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin," *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 (2022), hlm. 28

Peraturan Daerah adalah pelaksanaan atau penerapan aturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari PERDA Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Isu disabilitas adalah bagian integral dari isu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.<sup>47</sup> Maka, segala bentuk pengecualian atau pengucilan sosial terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak, dan partisipasi penuh harus diberikan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki kelainan atau gangguan yang dapat menghambat aktivitas mereka. Hal ini mencakup berbagai jenis gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam empat kategori utama<sup>48</sup>

Pertama, penyandang disabilitas fisik. Kelompok ini mencakup individu

<sup>47</sup> Fitri Kartika Sari, Kusaimah Kusaimah, dan Salman Salman, “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 190

<sup>48</sup> Nurhusna Kamil et al., “Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome,” *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 193–194.

yang mengalami gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *Cerebral Palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan fisik seseorang untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Oleh karena itu, mereka sering membutuhkan alat bantu atau dukungan khusus untuk dapat beraktivitas secara optimal.

Kedua, penyandang disabilitas intelektual. Kategori ini mencakup individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya adalah individu dengan lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Penyandang disabilitas intelektual sering menghadapi tantangan dalam memahami dan memproses informasi, sehingga memerlukan metode pengajaran dan dukungan yang khusus agar dapat belajar dan berkembang secara efektif.

Ketiga, penyandang disabilitas mental. Ini mencakup individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Penyandang disabilitas mental dapat dibagi menjadi dua subkategori: (a) psikososial, yang meliputi gangguan seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan, yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas. Gangguan mental ini sering mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan dapat memerlukan intervensi medis serta dukungan psikososial yang berkelanjutan.

Keempat, penyandang disabilitas sensorik. Kelompok ini mencakup

individu yang mengalami gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas netra (gangguan penglihatan), disabilitas rungu (gangguan pendengaran), dan disabilitas wicara (gangguan bicara). Gangguan sensorik ini mempengaruhi kemampuan individu untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan sekitar, sehingga mereka membutuhkan alat bantu seperti kacamata khusus, alat bantu dengar, atau pelatihan komunikasi alternatif.

Penyandang disabilitas, dengan berbagai macam kondisi yang mereka hadapi, memerlukan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Dalam konteks hukum dan kebijakan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam semua aspek kehidupan.<sup>49</sup> Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial lainnya. Dengan demikian, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dikurangi, dan mereka dapat hidup dengan martabat dan kehormatan yang sepatutnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosmalina selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan awal mula tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, yaitu:

Karena sebelumnya tujuan untuk diwujudkan perda itu biar kehidupan disabilitas itu setara dengan kehidupan non disabilitas, tidak termarginalkan (tersingkirkan) dan perda ini juga kan baru di lakukan pembaharuan untuk mendapat hak yang sama. Dengan diwujudnya perda ini biar disabilitas memiliki kesempatan yang sama tidak

---

<sup>49</sup> Eko Riyadi, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No. 1 (2021), hlm. 45

tersingkirkan lagi dan mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga kebutuhan kaum disabilitas tercukupi, dengan adanyanya perda ini pula agar ada kemandirian dari difabel<sup>50</sup>

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keterbatasan fisik hingga hambatan sosial dan lingkungan yang sering kali menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. *Impairment* atau ketidaknormalan fisik dan mental dapat mengakibatkan ketidakmampuan atau *disability*, yang pada gilirannya dapat menyebabkan handicap atau kerugian dalam berperan di masyarakat. Ketiga kategori ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di Desa Sumuran menyatakan bahwa:

Dulu pada saat awal bekerja, saya mendapatkan perlakuan kurang baik dari rekan kerja, perlakuan tersebut dikarenakan adanya keraguan terhadap keahlian saya sebab keterbatasan pada fisik saya. ada akhirnya saya di keluarkan secara sepah tanpa ada alasan yang logis. Memang saya memiliki keterbatasan tapi setidaknya saya diberikan arahan dan bimbingan agar bisa bekerja sebagaimana harapannya, hal ini bukan hanya untuk pemilik Meubel Bang Husin melainkan juga dari pemerintah setempat. Saya rasa sangat perlu bagi saya dan orang lain yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelatihan kerja agar bisa siap dan tidak mendapatkan diskriminasi pada saat bekerja. Dan hal lain yang menjadi nilai kurangnya saya menurut rekan kerja yaitu postur tubuh yang kecil sehingga sedikit dianggap merepotkan mereka, namun saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya

---

<sup>50</sup> Rosmalina, Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara, (19 Februari 2025, pukul 10.07 WIB).

<sup>51</sup> Alfien Ramadhan et al., "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung serta Memenuhi Hak Disabilitas di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, No. 4 (2023), hlm. 55.

sendiri agar mereka tidak merasa terganggu dengan keterbatasan saya<sup>52</sup>

Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, negara harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas. Regulasi ini harus memastikan bahwa aparat negara bersikap sigap dan pro-disabilitas, serta bahwa masyarakat bersikap inklusif terhadap isu disabilitas. Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas yang memadai. Aksesibilitas ini mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya.

Hal yang selaras dengan penyampaian di atas yaitu Ibu Masnila selaku Sekretaris desa Sumuran menyatakan bahwa:

Apabila kita lihat bersama, rata-rata yang bisa bekerja itu adalah seorang disabilitas yang mengalami keterbatasan pada alat indra seperti mulut dan telinga, akan tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa masih banyak juga seorang disabilitas pada anggota fisik seperti tangan dan kaki. Dengan adanya keterbatasan itulah banyak para disabilitas mendapatkan tindakan yang kurang baik dari rekan-rekannya. Dan untuk meminimalisir terjadinya tindakan diskriminasi yang berkelanjutan, kami berusaha untuk memberikan fasilitas sebagai bentuk perlindungan dan menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama serta memberikan edukasi dan arahan kepada pemilik usaha untuk memperhatikan hal tersebut<sup>53</sup>

Perlindungan hukum yang kuat dan upaya kolaboratif antara pemerintah,

---

<sup>52</sup> Maulana Ilyas, penyandang disabilitas Desa Sumuran, wawancara, (18 Februari 2025, pukul 11.17 WIB).

<sup>53</sup> Masnila, Sekretaris Desa Sumuran, wawancara, (18 Februari 2025, pukul 09.00 WIB).

masyarakat, dan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dengan martabat dan kehormatan yang mereka layak terima. Melalui aksesibilitas yang memadai dan kesetaraan kesempatan, penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Tenaga kerja pada umumnya merujuk kepada setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain.<sup>54</sup> Dalam konteks peraturan perundang- undangan di Indonesia, tenaga kerja didefinisikan sebagai “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang luas bahwa setiap orang yang bekerja, baik kepada individu, badan hukum, maupun entitas lainnya, harus menerima imbalan dalam bentuk apapun sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaannya.

Setiap individu, tanpa terkecuali, pasti mendambakan kondisi tubuh yang sehat dan normal seperti orang pada umumnya. Namun, bagi penyandang disabilitas, berbagai hambatan sering kali muncul, mulai dari kesulitan dalam

---

<sup>54</sup> Aumalia Hanipa and Nikmah Dalimunthe, “Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 100.

mengakses pendidikan hingga tantangan dalam mendapatkan pekerjaan. Padahal, Indonesia telah memberikan jaminan melalui berbagai regulasi hukum yang memastikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas<sup>55</sup>

Salah satunya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas." Dengan demikian, regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas seharusnya memiliki akses yang sama dalam dunia kerja seperti individu lainnya.

Penyandang disabilitas memiliki berbagai hak terkait pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, mereka memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau sektor swasta tanpa diskriminasi. Kedua, mereka berhak mendapatkan upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas, asalkan mereka melakukan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Ketiga, penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam pekerjaan mereka.

Keempat, mereka tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan hanya karena alasan disabilitas. Kelima, mereka berhak mendapatkan program-program yang

---

<sup>55</sup> Yulia Rahmawati, Suryaningsi Suryaningsi, and Novita Majid, "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (9 Februari 2024): 60.

mendukung mereka untuk kembali bekerja. Keenam, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus adil, proporsional, dan bermartabat. Ketujuh, mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan jenjang karier serta semua hak normatif yang terkait. Terakhir, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mengembangkan usaha mereka sendiri, baik melalui wirausaha, pengembangan koperasi, maupun memulai usaha baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sumuran menyatakan bahwa:

Cuman disini pendapatku pribadi seharusnya pemerintah mengambil langkah besar untuk menyamakan haknya masyarakatnya, contohnya begini seorang penyandang disabilitas kan harus mendapat perhatian khusus iya bagus sekali ini peraturannya tentang ini kebijakannya setiap perusahaan atau badan usaha milik Negara atau swasta setidaknya punya satu pegawai yang penyandang disabilitas tetapi belum ada ketegasan penerapannya, bohong itu diluar sana pasti ada juga penyandang disabilitas tidak dipenuhi haknya kalau pergi ke suatu tempat melamar pasti ada saja dek yang di tolak pasti ada nah dari situ sebenarnya pemerintah harus turun tangan menegur oknum- oknum yang seperti itu, tapi kalau di kantor ini memang belum pernah ada yang kodisinya begitu yang melamar, tapi kalau ada dan memenuhi lagi syarat pasti bisajji dipertimbangkan.<sup>56</sup>

Pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bukan hanya merupakan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak mereka, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas, pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun integrasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja

---

<sup>56</sup> Fery, masyarakat Desa Sumuran, wawancara, 18 Februari 2025, pukul 15.11 WIB

memerlukan waktu dan transisi, perusahaan perlu mempertimbangkan prinsip ekonomi dalam operasional mereka. Untuk memfasilitasi transisi ini, perusahaan yang belum yakin untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dapat menawarkan kesempatan magang atau percobaan kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mengevaluasi kemampuan dan kapasitas kerja penyandang disabilitas, serta membuka peluang untuk mempertimbangkan perekrutan permanen setelah periode magang atau percobaan berakhir.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lili Rismawati selaku Staff di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli selatan menyatakan:

Untuk pelatihan kerja dulu pernah dilaksanakan akan tetapi sedikit minat dari masyarakat untuk mengikuti, pada saat kami tanyakan mereka beralasan tidak mendapatkan informasi terkait pelatihan kerja yang kami laksanakan. Dan untuk mengontrol setiap perusahaan setiap enam bulan sekali melakukan pendataan jumlah tenaga kerja disabilitas, karena setiap perusahaan wajib minimal memiliki satu tenaga kerja disabilitas. Dengan adanya pendataan ini kami bisa memantau dan mengevaluasi perusahaan- perusahaan mana saja yang menggunakan tenaga kerja disabilitas<sup>58</sup>

Faktor Pendidikan dan Pelatihan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan suatu ekonomi disuatu negara. Dan para penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan, menurut Rahmad sebagai salah satu penyandang disabilitas hanya beberapa orang saja yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Selain itu sarana pelatihan BLK (Balai Latihan Kerja) tidak

<sup>57</sup> Vania Andari Damanik dan Dinda Dwi Andriyani, “Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023,” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024), hlm. 259.

<sup>58</sup> Lili Rismawati selaku Staff di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli selatan, wawancara, 12 Januari 2025, pukul 09.22 WIB.

begitu kompleks menanggung berbagai macam bentuk disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas menyatakan bahwa:

Saya yang tuna netra ini kesulitan dalam menempuh pendidikan dan pelatihan kerja, diumur saya yang 51 tahun ini sangat terlalu tua untuk hal itu. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang pijat saja dari pada mengikuti persaingan di perusahaan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sumuran terkait peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa:

Kalau menurutku pemerintah harusnya membuka juga lapangan kerja khusus buat mereka yang membutuhkan yang tidak berat-berat begitu supaya bisa juga di setarakan dengan kemampuannya, karena kalau mau cari sendiri juga kan kita tidak tau juga semua orang sifatnya bagaimana siapa tau lagi ada seorang penyandang disabilitas mau melamar di suatu perusahaan terus dia memiliki kelebihan yang cocok sama loker yang tersedia tapi dari perusahaannya lagi yang tidak mau menerima kan tidak tercapai lagi haknya<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, instansi dan perusahaan terlibat dalam kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi keberhasilannya, dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan bahwa:

Kebijakan itu dibentuk atau dikeluarkan karena adanya kepentingan dalam berbagai macam hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas khususnya kepentingan dalam hal pemenuhan kuota 2% tenaga kerja untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, namun implementasinya masih jauh dari yang

---

<sup>59</sup> Rahmad, Penyandang Disabilitas Desa Sumuran, wawancara, 18 Februari 2025, pukul 14.20 WIB

<sup>60</sup> Sari, Masyarakat Desa Sumuran, wawancara, 18 Februari 2025, pukul 16.02 WIB.

harapan.<sup>61</sup>

Mengatasi rendahnya kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan meminta pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Pemberian pelatihan untuk menyiapkan segi keterampilan/kemampuannya dan pendidikan penyandang disabilitas, tentunya hal ini memerlukan partisipasi, kerja sama dan dukungan nyata dari seluruh pengambil kebijakan instansi dan organisasi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf CV Sumuran Bumi Hijau menyatakan bahwa:

Perusahaan atau pun CV Sumuran Bumi Hijau yang bergerak dalam sektor kontraktor mengaku belum memahami isi perda secara menyeluruh karna minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha di tingkat desa<sup>62</sup>

Walaupun begitu, banyak perusahaan yang belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi para disabilitas sehingga penyerapan tenaga kerja disabilitas belum maksimal. banyak perusahaan yang belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi para disabilitas perlu dimaksimalkan kembali. Ketersediaan ULD adalah wujud sebenarnya Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (ULD). Dalam menjalankan implementasi kebijakan ada beberapa indikator, Penulis berfokus sesuai dengan yang dipaparkan oleh van Meter dan van Horn, sehingga terbagi

---

<sup>61</sup> Khoiruddin, Sekretaris Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara, 17 Februari 2025, pukul 15.10 WIB

<sup>62</sup> Dumion Pohan, Staf CV Sumuran Bumi Hijau, wawancara, 13 Juni 2025, pukul 10.00 WIB

menjadi lima indikator, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Efektivitas kebijakan di Kabupaten Tapanuli Selatan terkait pekerjaan untuk disabilitas perlu ditentukan tujuan dan target kinerjanya, diukur sejauh mana langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan direalisasikan, hal tersebut tentunya berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53.

1) Sumber Daya

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia oleh dinas terkait di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan, sumber daya kebijakan ini sendiri terbagi menjadi: Sumber Daya Manusia dan Teknologi dan Fasilitas.

2) Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pelaku birokrasi harus mendukung kebijakan yang diambil, sehingga menghasilkan kompetensi dan keterampilan serta komitmen dan sikap dan memberikan dampak positif dari agen pelaksana terhadap implementasi kebijakan dan inklusi penyandang disabilitas dan Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan. Mengetahui apa yang akan mereka lakukan bisa efektif jika komunikasinya baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan penegakan hukum harus diarahkan (atau dikomunikasikan) ke departemen SDM yang

sesuai. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini terdapat landasan hukum yang jelas. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki landasan hukum yang kuat yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan organisasinya. adanya instruksi tersebut otomatis tugas yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari keseriusan pemerintah untuk memudahkan para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada agar perusahaan tersebut bersedia memperkerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya.

## **2. Hambatan dan Dampak Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Desa Sumuran**

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak memperoleh pekerjaan di Desa Sumuran dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat yang ada di Desa Sumuran untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, baik materil maupun spiritual.

Penyandang disabilitas sering mendapat diskriminasi seperti diuraikan sebelumnya terkait keadaan fisik dan mental. Atas dasar itulah penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda ini harus mendapat perhatian dari

institusi pemerintah, khususnya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Tapanuli Sekatan, sehingga hak memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara umum permasalahan penyandang cacat dapat dibagi dalam dua katagori sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang berasal dari diri penyandang cacat itu sendiri, antara lain:
  - 1) Kurangnya pemahaman akan diri sendiri oleh penyandang cacat, sehingga tidak tahu apa potensi yang dimiliki dan bagaimana cara mengembangkannya.
  - 2) Merasa rendah diri (*inferiority complex*) serta merasa mengalami kesialan karena kecacatannya, sehingga jarang bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya.
  - 3) Terjadinya diskriminasi sosial serta kurangnya minat untuk menuntut ilmu di jenjang pendidikan formal karena kesulitannya untuk menyesuaikan diri dalam proses belajar-mengajar.
  - 4) Keadaan ekonomi lemah karena tidak ada sumber penghasilan menetap.
  - 5) Keterasingan secara sosial, sehingga mereka cenderung menarik diri, merasa rendah diri, dan terkadang menimbulkan perilaku agresif dan implusif.
  - 6) Mengalami keterlambatan dan keterbatasan fungsi kecerdasan.
  - 7) Secara emosi, individu yang mengalami kecacatan akan lebih sensitif perasaanya. Sehingga, mudah tersinggung dan sering meratapi

kekurangannya.

b. Permasalahan yang berasal dari luar diri penyandang cacat, yaitu:

- 1) Masyarakat, aparatur pemerintah dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang cacat sebagai potensi Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan.
- 2) Stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga cacat merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga.
- 3) Pandangan masyarakat bahwa penyandang cacat sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan dan menimbulkan ketidakmandirian.
- 4) Perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja.
- 5) Aksesibilitas penyandang cacat baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik yang tersedia sangat terbatas.

Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, negara mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Selain penegasan hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, konstitusi juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan berdasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, dan bakat serta minatnya. Setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan harus sesuai dengan keinginannya, bukan pekerjaan yang dipaksakan kepadanya. Negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan gaji bulanan, rumah, pakaian, dan makanan.

Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah memberikan aturan dalam gaji yaitu dengan menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang merupakan kumpulan dari jumlah gaji baik gaji pokok dan tunjangan yang diberikan serta bonus yang diterima oleh seorang pekerja. Pelaksanaan pembangunan nasional terkait tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan dan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Penyandang disabilitas sering mendapat diskriminasi terkait keadaan fisik dan mental. Atas dasar itulah penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda ini harus mendapat perhatian dari institusi pemerintah, sehingga hak memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi bagi penyandang disabilitas di Desa Sumuran.

Pelaksanaan pembangunan nasional terkait tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan

pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan dan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Penelitian lain menyampaikan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas kebijakan. Ketiadaan sanksi yang tegas untuk perusahaan yang tidak memenuhi kuota 1%.

Tidak ada aturan mengenai insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, serta tempat kerja yang belum ramah disabilitas dan sulit diakses. Terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadikan Pemerintah Sumatera Utara belum maksimal dalam melaksanakan implementasi kebijakan peraturan daerah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, diantaranya sebagai berikut:

Kurangnya pengawasan terhadap perusahaan. Minimnya pengawasan oleh pemerintah daerah Desa Sumuran oleh Dinas Tenaga Kerja atas kesempatan bagi penyandang disabilitas. Tentunya menjadikan

ketidakpatuhannya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas sebagai mana diatur melalui peraturan daerah nomor 3 Tahun 2024 yakni: 1. tenaga kerja disabilitas. Tercantum dalam pasal 77 ayat (1) Perda Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.

Artinya yakni perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas serta perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam fungsinya menjamin pemenuhan hak ketenagakerjaan disabilitas, namun pengawasan tersebut belum bisa maksimal dikarenakan belum meratanya sosialisasi mengenai penyadaran terhadap perusahaan atau pelaku usaha dalam pemberian kuota tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kurang meratanya sosialisasi ini berdampak pada kurangnya pemahaman perusahaan terhadap pentingnya pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna menjamin implementasi pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan tentang penyandang disabilitas harus adanya dukungan atau kerjasama melalui sosialisasi, melihat kebutuhan masyarakat dan penyedia pekerjaan, peningkatan pendidikan atau pelatihan yang banyak bagi penyandang disabilitas, peningkatan sarana dan prasarana, dan terpenting adalah penegakan hukum

yang perlu ditingkatkan.

Namun, meskipun keadaan di lapangan akan kemungkinan berbeda pemerintah setempat tetap melakukan pendekatan-pendekatan secara sosial demi pemenuhan pengaturan hukum atas kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait melalui sosialisasi, peningkatan pendidikan dan sarana prasarana, serta penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan pelaksanaan Perda tentang penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan lebih maksimal lagi di masa datang. Meskipun kondisi di lapangan berbeda-beda, upaya sosialisasi hukum dan pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah setempat perlu terus. Faktor yang menghambat penerapan peraturan ini adalah:

a. Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja yang dimaksud adalah sarana yang mendukung mobilitas para penyandang disabilitas dalam bekerja. Fasilitas yang tidak terpenuhi dibeberapa perusahaan BUMD ataupun Swasta adalah tidak tersedianya kursi roda siap pakai, lift prioritas, informasi berupa audio/visual yang mudah diakses, toilet khusus, pintu aman dan mudah diakses, pendampingan terhadap pekerja disabilitas.

b. Bidang Pekerjaan

Bidang pekerjaan yang tidak sesuai juga menjadi masalah tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Inilah menjadi alasan tidak tersedianya pekerja disabilitas di BUMD karena bidang pekerjaan didalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keahlian para penyandang

disabilitas. Karena pihak perusahaan tentunya harus menjaga kestabilan pendapatan perusahaan, dengan merekrut SDM sesuai dengan kompetensi *hard skill* dan *soft skill* yang di inginkan perusahaan. Tidak tersedianya masa orientasi atau adaptasi untuk penyandang disabilitas dalam bidang yang mereka tempati juga menjadi kekurangan dalam penerapan peraturan ini.

c. Diskriminasi

Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Diskriminasi dalam pekerjaan terhadap penyandang disabilitas terjadi ketika pemberian upah yang tidak sesuai dan cenderung dibedakan dengan yang tidak disabilitas. PHK dalam perusahaan jika pekerjanya mengalami cacat akibat kecelakaan juga merupakan praktik diskriminasi yang sering dilakukan.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental dalam proses penerimaan kerja. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia berdampak juga terhadap para penyandang disabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya Desa Sumuran. Masih banyak para penyandang disabilitas yang pendidikannya sampai SMP saja. Memang ada juga sampai sarjana, namun tidak terlalu banyak. Hal ini menjadi pengaruh kualitas SDM yang kesulitan menemukan minat mereka dalam keterampilan, serta tidak terbentuknya *soft skill* maupun *hard skill* mereka.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum berasal dari

masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan teori tersebut, pola pikir masyarakat dalam memandang disabilitas juga menjadi hambatan dalam proses pemenuhan hak mereka. Pola pikir yang menganggap lemah para disabilitas dan menganggap mereka tidak mempunyai kemampuan dan kecerdasan layaknya manusia yang tidak mempunyai keterbatasan merupakan permasalahan yang terjadi di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan belum maksimal, walaupun ada upaya serius pemerintah seperti pelatihan melalui Disnaker dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), namun masih belum ada perlindungan yang jelas bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menjalani kehidupan yang terintegrasi, bukti kurangnya penilaian kinerja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan disabilitas dan permasalahan kepatuhan kuota tenaga kerja, lambatnya respons ketika ada pengaduan terkait penyelenggaraan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas karena kendala birokrasi.
2. Adapun hambatan dan dampak implementasi peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu: fasilitas kerja, bidang pekerjaan, diskrimensi dan pelatihan pekerjaan, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak- hak penyandang disabilitas, tidak tersedianya infrastruktur yang ramah disabilitas dan terbatasnya lapangan kerja lokal yang inklusif.

#### **B. Saran**

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu fasilitas yang sangat

dibutuhkan penyandang disabilitas lebih dipercepat pemenuhannya. Khususnya kepada komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

2. Masyarakat lebih peduli dan terbuka terhadap para penyandang disabilitas agar nantinya mental dari penyandang disabilitas juga ikut terbangun dan mampu untuk hidup mandiri.
3. Bagi para pelaku usaha mestinya juga dapat memperhatikan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
4. Dalam pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas perlu adanya penyeluruhan di beberapa kecamatan agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan fasilitas yg disediakan pemerintah.
5. Bagi penyandang disabilitas diperlukan memahami isi dari Peraturan yang ada serta mengkaji secara mendalam dapat membantu mengefektifitaskan terhadap tiap regulasi yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sehingga adanya social movement dapat menjadikan penyetaraan hak atas kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas bisa maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama, 2009)
- Ahmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016)
- Alfien Ramadhan et al., “Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung serta Memenuhi Hak Disabilitas di Kelurahan Pondok Jagung Tangerang Selatan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, No. 4 (2023)
- Andin Akhmad Muhammin dan Muhammad Riyandi Firdaus, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin,” *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 (2022)
- Aumalia Hanipa and Nikmah Dalimunthe, “Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 100.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020)
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, *Laporan Statistik Penyandang Disabilitas di Sumatera Utara* (Medan: BPS Sumatera Utara, 2023).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Didik Fatkhur Rohman dkk., “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, No. 5
- Dio Ashar dkk., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum* (Cet. 1, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019)
- Eko Riyadi, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No. 1 (2021)

Fitri Kartika Sari, Kusaimah Kusaimah, dan Salman Salman, “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol. 10, No. 2 (2023)

H. Yuwaldi et al., *Hak atas Pekerjaan* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005)

Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya).

International Labour Organization, *Promoting Employment Opportunities for Persons with Disabilities* (Geneva: ILO, 2019).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Gramedia, 2008)

Katamso Noto Santoso dan Suryo Adi Rakhmawan, *Indeks Komposit Pekerja Layak di Indonesia pada Era Pandemi Covid-19* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021)

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Cet. 1, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2006).

M. Syamsuddin, “Implementasi Kebijakan Pelindungan Penyandang Disabilitas di Desa,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 12, No. 3 (2023)

Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

Michael Oliver, *Understanding Disability: From Theory to Practice* (London: Macmillan Press, 1996)

Mukhtar Mas'ud et al., *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al- Qur'an* (Makassar: Citra Multi Persada, 2022)

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013)

Nurhusna Kamil et al., “Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome,” *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 4, No. 2 (2023)

Nurrahmatul Amaliyah Subari, “Disabilitas dalam Konsep Al-Qur’ān” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024).

*Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024)

*Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024)

*Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2024).

QS. Al-Hujurat (49): 13.

QS. An-Nahl (16): 97

R. Setiawan, “Tantangan Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Sumatera Utara,” *Jurnal Sosial Ekonomi* Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 56–67.

Ratri Istania, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Suharto et al., *Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Rajawali2020).

Sulistyo Saputro, Wahyuni Tri Indarty, Kristina Setyowati, dkk., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas* (Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas, 2015)

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan

Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

Vania Andari Damanik dan Dinda Dwi Andriyani, “Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023,” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024)

World Health Organization (WHO), *World Report on Disability* (Geneva: WHO Press, 2011)

Yuanita Nila Sari, *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Yulia Rahmawati, Suryaningsi Suryaningsi, and Novita Majid, “Penerapan Prinsip Keadilan Sosial terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (9 Februari 2024): 60.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama	:	Farel Fauzi
Nim	:	2110300047
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Panobasan, 30 November 2003
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Anak ke	:	3 dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap	:	Desa Sumuran , Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Motto	:	“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” ( Q.S Al- Insyirah:5-6 )
Telepon	:	082164820208

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2008-2009 : TK ABA Palopat Maria

Tahun 2009-2015 : SDN 113 Pekanbaru

Tahun 2015-2018 : MTS N 3 Tapanuli Selatan

Tahun 2018-2021 : SMA N 1 Batang Toru

Tahun 2021-2025 : Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara Universitas  
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan

**Lampiran 1**

**PANDUAN WAWANCARA**

**A. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran terhadap penyandang disabilitas?
2. Di dalam kebijakannya pemerintah harus memberikan program pelatihan kepada penyandang disabilitas, apakah sudah terorganisir secara baik?
3. Bentuk program pelatihan apa saja yang diberikan kepada penyandang disabilitas?
4. Adakah kendala yang dihadapi dalam program pelatihan kepada penyandang disabilitas?

**B. Aparat Desa Sumuran**

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah jika terdapat perusahaan yang belum mepekerjakan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah Sumatera Utara terhadap setiap perusahaan, dimana didalam PERDA minimal harus ada 2% tenaga kerja penyandang disabilitas?

**C. Penyandang Disabilitas**

1. Bagaimana perlakuan dari perusahaan kepada pekerja penyandang disabilitas?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan? Apakah ada pelanggaran dari perusahaan terhadap perjanjian kerja?
3. Bagaimana karyawan penyandang disabilitas menyampaikan

pendapatnya di tempatnya bekerja? Apakah pendapatnya diterima?

4. Apakah pekerja mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta tunjangan-tunjangan lainnya?
5. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan pekerjaan?
6. Apakah terdapat dispensasi dari perusahaan dengan kekurangan pekerja?
7. Apakah fasilitas yang tersedia di perusahaan sudah membantu pekerja dalam menjalankan pekerjaan?
8. Apakah penerimaan gaji kepada karyawan terhitung tepat waktu?
9. Adakah karyawan penyandang disabilitas yang di PHK oleh perusahaan?

#### **D. Masyarakat Desa Sumuran**

1. Apakah ada pegawai yang bekerja di perusahaan yang mengalami kondisi cacat atau disebut dengan penyandang disabilitas?
2. Apa alasan perusahaan tidak memiliki pegawai penyandang disabilitas?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah tentang hak penyandang disabilitas?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang peraturan pemerintah tentang hak penyandang disabilitas terutama hak pekerjanya?

*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)



Nomor : B-1984/Un. 28/D/PP.00.9/11/2024 - 21 November 2024  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak/Ibu :  
1. Prof.Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Farel Fauzi  
NIM : 2110300047  
Sem/T. A : VII  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mencari Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan




Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA**  
**PEMBIMBING I**



Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA**  
**PEMBIMBING II**



Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 20000 3 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Yth, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Farel Fauzi  
NIM : 2110300047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Sumuran Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan  
No Telpon/HP : 082164820208

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelindungan dan Hak – hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

RRIAN  
a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
  
Irwan Robikin, S.Ag.  
NIP 19720221200031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sitiang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasisih.uinsyahabah.ac.id

Yth, Kepala Desa Sumuran Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Farel Fauzi  
NIM : 2110300047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Sumuran Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan  
No Telpon/HP : 082164820208

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelindungan dan Hak – hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Desa Sumuran)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN Dikti  
Kabag Tata Usaha,  
Iwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANG TORU  
DESA SUMURAN

Nomor : 42 / 2009 / II / DI / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian data dan informasi

*Yth , Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Menindak lanjuti surat dari bapak Dekan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum nomor : B – 130 / Un.28 / D.4a / TL.00 / 02 / 2025 Tanggal 05 Februari 2025 Perihal : mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi .

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan bahwa kami telah memberikan bantuan data dan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi sesuai dengan judul skripsi yang tertera dalam surat permohonan tersebut .

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapan terimakasih .

Sumuran , 19 Februari 2025  
Kepala Desa Sumuran





## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DINAS SOSIAL DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok  
Kode Pos : 22742, Telepon. ( ) Faks. ( )  
E-mail : [tapseldinsos@gmail.co.id](mailto:tapseldinsos@gmail.co.id) Website : [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id)

Sipirok, 12 Maret 2025

Nomor : 460/339/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Melakukan Riset

Yth. Sdr/i Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor B-131/Uln.28/D.4a/TL.00/02/2025 tanggal 05 Februari 2025 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kami tidak merasa keberatan dan memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian untuk penyelesaian skripsi di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
SEKRETARIS,



ZULKARMIN SIREGAR,SP,M.Agr  
PEMBINA TK  
NIP. 196909251994011003